



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR: 5 /KEP/D.PERHUB/2015**

### **TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dipungut guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia anomor 2445);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

14. Undang-Undang ...

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerangan (KKOP)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINUKASI.

**BAB I**  
**KETETUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan , Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Telekomunikasi adalah setiap Pemancaran, Pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, syarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

13. Menara ...

13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggara komunikasi.
14. Menara Telekomunikasi bersama adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang di desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
17. Penyedia Menara adalah Telekomunikasi adalah badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk di gunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Transmisi Utama (Backbon) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
19. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (Advis Planing) Menara Telekomunikasi adalah Surat keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi.
20. Pembangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
21. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain *ducting*, *manhole/handhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, dibawah tanah dan didalam laut.
22. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
23. Zona Cell Plan Eksiting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area Cell Plan yang berisikan menara-menara eksiting per-posisi menara selama kegiatan penyusunan cell plan.
24. Zona Cell Plan Menara baru adalah zona yang akan mengakomodasi kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
25. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknis perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan seluler.
26. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude*, *lattitude*) yang membentuk zona dengan pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang di tentukan dalam peraturan ini.

27. Radius ...

27. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergabung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah daerah.
28. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang terwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki ataupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
29. Operator adalah perseorangan, badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan.
30. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio seluler (berikut –antennanya) berfungsi untuk menggabungkan antara handphone dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan dan volume data (*traffic capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
31. Komufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
32. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar Bandara Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
33. Instansi Penyalur Petir adalah alat yang fungsinya untuk menyalurkan petir ke bumi berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukan baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
34. Izin Gangguan adalah kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
35. Rekomendasi adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
36. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
37. Pengelolaan menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
38. Penyedia Jasa Kontruksi adalah orang perorang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi.
39. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan insfrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC) / Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
40. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

41. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
42. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
43. Wajib Retribusi adalah orang-orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkaitan.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Penyidikan tindak pidana dan di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dipungut retribusi atas manfaat ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Pasal 3**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

**Pasal 5**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

**BAB III**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Struktur dan besarnya retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

**BAB IV**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 7**

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8 ...

### **Pasal 8**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **BAB VI PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terutang dilakukan di wilayah daerah.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (5) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang membidangi pelayanan perizinan menara telekomunikasi, ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua ...

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran di loket, melalui petugas yang ditunjuk atau melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Kayuagung.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka arus segera disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (5) Bentuk dan isi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui kas daerah.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
PEMANFAATAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan apabila wajib retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. menara telekomunikasi tidak berada di daerah pemukiman seperti dikawasan niaga, ruang publik, lahan pertanian dan lahan tak berfungsi; dan
  - b. menara telekomunikasi digunakan oleh lebih dari satu pengguna.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan paling banyak 15 % (lima belas persen).

**Pasal 17**

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah berikut :

- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja; dan
- c. dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Dinas memberikan jawaban atas permohonan dari wajib retribusi.

Pasal 18 ...

**Pasal 18**

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Bupati dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi; dan
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan
- d. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dikabulkan.

**BAB X**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari wajib retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

**BAB XI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - b. Permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB;
  - c. Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan dari wajib retribusi; dan
  - d. Kepala Dinas harus mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kadaluwarsa.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 22**

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.

## **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV ...

**BAB XIV**  
**PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika.
- (3) Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 14 Januari 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 14 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR : 5

Lampiran I  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN        OGAN KOMERING ILIR        Dinas Perhubungan Komunikasi dan        Informatika        Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom        Kayuagung Provinsi Sumsel        Telp./Fax. (0712) 321666 Kode Pos 30616</p>	<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI        DAERAH (SSRD) RETRIBUSI        PENGENDALIAN MENARA        TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tahun :        Bulan :</p>		Nomor Urut
	<p>Nama : Telp :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD :</p>		
<p>Batas Penyetoran Terakhir :</p>			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		<p>RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA        TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tarif Retribusi : 2 % Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)        Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara        Telekomunikasi</p> <p>Retribusi Terutang : Tarif Retribusi – Pemberian        Pengurangan,        Keringanan dan pembebasan</p>	
<p>Dengan huruf : Nol Rupiah</p>			
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyetoran dilakukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir</li> <li>Surat ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/ Tanda Tangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.</li> <li>Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</li> </ol>			
<p>Kayuagung,        Penyetor</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		<p>Kayuagung,        KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI        DAN INFORMATIKA KABUPATEN OKI</p> <p>dto</p> <p>PRATAMA SURYADI, SP        Pembina Tingkat I        NIP 19700921 199003 1 004</p>	

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto

ISKANDAR

Lampiran II  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN        OGAN KOMERING ILIR        Dinas Perhubungan Komunikasi dan        Informatika        Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom        Kayuagung Provinsi Sumsel        Telp./Fax. (0712) 321666 Kode Pos 30616</p>	<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI        DAERAH (SSRD) RETRIBUSI        PENGENDALIAN MENARA        TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tahun:        Bulan :</p>	<p>Nomor        Urut</p>	
<p>Nama : <span style="float: right;">Telp :</span></p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD :</p>			
<b>Batas Penyetoran Terakhir :</b>			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		<p>RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA            TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tarif Retribusi : 2 % Nilai Jual Objek Pajak            (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara            Telekomunikasi</p> <p>Retribusi Terutang : Tarif Retribusi – Pemberian            Pengurangan,            Keringanan dan pembebasan</p>	
Dengan huruf : Nol Rupiah			
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap penyetoran dilakukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir</li> <li>2. Surat ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/ Tandan Tangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.</li> <li>3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</li> </ol>			
<p>Kayuagung,          Penyetor</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Kayuagung,          KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,          KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          KABUPATEN OKI</p> <p>dto</p> <p>PRATAMA SURYADI, SP          Pembina Tingkat I          NIP 19700921 199003 1 004</p>		

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto

ISKANDAR